



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JADUAL, LOKASI DAN JUMLAH KONSTITUEN KEGIATAN RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyerap aspirasi dan sekaligus pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan maka perlu melakukan kegiatan reses ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bahwa jumlah lokasi dan konstituen reses yang diundang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD ;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6137) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Memperhatikan: Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 2 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Jadual, Lokasi dan Jumlah Konstituen Reses Masa Persidangan I 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

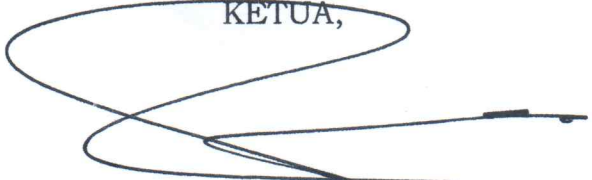
K E D U A : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 3 Maret 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

KETUA,


MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Himpunan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes.